



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

# PENGADILAN NEGERI KUTACANE



**PENETAPAN**  
**Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Ktn**

**PEMOHON**  
**FIKRI IRAWAN SINULINGGA**

**KUTACANE**  
**2024**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENETAPAN**

**Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Ktn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

Fikri Irawan Sinulingga, tempat dan tanggal lahir Medan tanggal 28 Februari 1973, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Desa Perapat Hulu Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di dalam persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 10 Juni 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 11 Juni 2024 dengan register Permohonan Nomor : 27/Pdt.P/2024/PN Ktn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon Mempunyai orang Tua yang bernama Abdur Rahman Sinulingga dan Senawati Desky yang telah menikah sesuai dengan Agama Islam dan telah di karuniai anak yang salah satunya adalah Pemohon;
- Bahwa Selama Pernikahan Orang Tua Pemohon Hidup Rukun sebagaimana Umumnya Pasangan Suami Istri;
- Bahwa ibu Pemohon Senawati Desky Lahir di Pematang Siantar, 06 November 1946;
- Bahwa Pada hari Selasa 08 Oktober 2013, ibu Pemohon Senawati Desky Meninggal dunia karena sakit, sesuai dengan surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 445.09/783/SKMD/RSUDHSK/V/2024;

**Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Ktn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Meninggal dunia Ibu Pemohon di Makamkan di Desa Kutacane Lama, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa setelah meninggal dunia ibu Pemohon Senawati Desky belum di catatkan Akta Kematian karena Pemohon Lalai dalam Prihal Pencatatan Tersebut hingga saat ini;
- Bahwa pemohon mendatangi Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh Prihal Pencatatan tersebut namun Pemohon di arahkan Untuk mengurus di Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal ini Pengadilan Negeri Kutacane;
- Bahwa Maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah Supaya Kematian Ibu Pemohon Senawati Desky tercatat di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh;
- Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutacane kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan ibu Pemohon Senawati Desky yang lahir di Pematang Siantar, 06 November 1946, telah meninggal dunia pada Hari Selasa, 08 Oktober 2013 karena Sakit dan di Makamkan di Desa Kutacane Lama, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara setelah menerima putusan ini agar mencatatkan Pristiwa Kematian Ibu Pemohon di dalam register Khusus yang di sediakan untuk itu dan Menerbitkan Akta Kematian atas nama Ibu Pemohon Senawati Desky;
4. Membebaskan Biaya yang timbul Akibat Permohonan ini kepada Pemohon;

**Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Ktn**



Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 11020428027300002 An. Fikri Irawan Sinulingga, telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1102040809090004 Atas Nama Kepala Keluarga Fikri Irawan Sinulingga, telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 445.09/783/SKMD/RSUDHSK/V/2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Sahudin Kutacane, telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 225/SKMD/K-PU/AGR/2024 dari Pengulu Kute Perapat Hulu, telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Nonita Yasmilija, lahir di Jakarta tanggal 6 Juni 1969, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Desa Batu Mbulan Asli Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perapat Hulu Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk pengurusan Akta Kematian ibunya yaitu Senawati Desky;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Abdur Rahman Sinulingga;
- Bahwa pasangan Abdur Rahman Sinulingga dan Senawati Desky mempunyai 4 (empat) orang anak dan Pemohon adalah anak ke-4;
- Bahwa Senawati Desky meninggal dunia telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun yaitu tanggal 8 Oktober 2013 dan kemudian dimakamkan di Desa Kutacane Lama Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa Alm Senawati Desky meninggal dunia karena sakit;

**Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Ktn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm Senawati Desky lahir di Pematang Siantar tanggal 6 November 1946;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Alm Senawati Desky semasa hidupnya;
- Bahwa kematian Almarhum Senawati Desky tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa akte kematian tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk melengkapi pengurusan berbagai macam dokumen dan tertib administrasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**2. Saksi Fildes Yurita Desky, lahir di Medan tanggal 16 September 1970, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Pulonas Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perapat Hulu Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk pengurusan Akta Kematian ibunya yaitu Senawati Desky;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Abdur Rahman Sinulingga;
- Bahwa pasangan Abdur Rahman Sinulingga dan Senawati Desky mempunyai 4 (empat) orang anak dan Pemohon adalah anak ke-4;
- Bahwa Senawati Desky meninggal dunia telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun yaitu tanggal 8 Oktober 2013 dan kemudian dimakamkan di Desa Kutacane Lama Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa Alm Senawati Desky meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Alm Senawati Desky lahir di Pematang Siantar tanggal 6 November 1946;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Alm Senawati Desky semasa hidupnya;
- Bahwa kematian Almarhum Senawati Desky tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara;

**Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Ktn**



- Bahwa akte kematian tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk melengkapi pengurusan berbagai macam dokumen dan tertib administrasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan bahwa Akta Kematian diperlukan oleh Pemohon untuk mengurus berbagai macam dokumen dan tertib administrasi selanjutnya Pemohon menyatakan sudah cukup terhadap bukti-bukti yang diajukannya dan Pemohon memohon agar dijatuhkan penetapan sebagaimana yang disampaikan di dalam petitum permohonannya atau jika Hakim berpendapat lain mohon dijatuhkan penetapan yang intinya mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut pula dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Nonita Yasmilija dan Saksi Fildes Yurita Desky;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan di persidangan bila mana satu dengan yang lainnya dihubungkan maka dapatlah ditarik suatu fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Desa Perapat Hulu Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa benar Senawati Desky selaku ibu Pemohon lahir di Pematang Siantar tanggal 6 November 1946 dan telah meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2013 karena sakit dan kemudian dimakamkan di Desa Kutacane Lama Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa benar kematian almarhum Senawati Desky tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk pengurusan Akta Kematian ibu Pemohon yang bernama Senawati Desky;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Kutacane;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu setelah melihat bukti surat P-1 yang merupakan dokumen kependudukan dari Pemohon yang bertempat tinggal di Desa Perapat Hulu Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara selain itu berdasarkan bukti surat bertanda P-2 ternyata juga benar Pemohon adalah anak dari Senawati Desky maka Hakim berkesimpulan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih termasuk ke dalam kewenangan Pengadilan Negeri Kutacane dan sudah tepat diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan Permohonan Pemohon selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

**Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Ktn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa :

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa :

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa mengenai kematian yang sudah lampau pencatatannya, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
- 2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat

**Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Ktn**





luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien dengan kata lain adanya pencatatan kematian ibu Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata ibu Pemohon yang bernama Senawati Desky lahir di Pematang Siantar tanggal 6 November 1946 telah meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2013 karena sakit dan kemudian dimakamkan di Desa Kutacane Lama Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara dan kematian almarhum Senawati Desky tersebut sampai saat ini belum dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan ketentuan Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 maka dengan telah meninggalnya ibu Pemohon yang bernama Senawati Desky pada tanggal 8 Oktober 2013 sehingga sampai dengan permohonan ini diajukan ke persidangan ternyata kematian Senawati Desky tersebut sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun namun hingga saat ini belum dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara sehingga diperlukan penetapan Pengadilan maka demi adanya tertib administrasi kependudukan Hakim berpendapat permohonan Pemohon yang memohon pada tanggal 8 Oktober 2013 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama : Senawati Desky karena sakit dan dikebumikan di Desa Kutacane Lama Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi maksud permohonan Pemohon;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan/melaporkan peristiwa penting kematian ibu Pemohon yang bernama Senawati Desky tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon untuk selanjutnya, berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara untuk melakukan pencatatan peristiwa penting ibu Pemohon berupa kematian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kematian ibu Pemohon yang bernama Senawati Desky tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini ditetapkan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan di tetapkan dalam penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ibu Pemohon yang bernama Senawati Desky lahir di Pematang Siantar tanggal 6 November 1946 telah meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2013 karena sakit dan kemudian dimakamkan di Desa Kutacane Lama Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi penetapan ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara untuk mencatat kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Senawati Desky tersebut;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 25 Juni 2024**, oleh kami **TARUNA PRISANDO, S.H**, selaku Hakim dengan dibantu oleh **Jarbum** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane dan telah dikirim melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal tersebut.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**JARBUN**

**TARUNA PRISANDO, S.H**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan .....	Rp. 80.000,-
3. PNPB.....	Rp. 10.000,-
4. Meterai .....	Rp. 10.000,-
5. Redaksi .....	Rp. 10.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.140.000,-</b>

(seratus empat puluh ribu rupiah)

**Halaman 10 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Ktn**